



**PERATURAN KEPALA DESA GEMPOLKOLOT**

**Nomor 09 Tahun 2022**

**Tentang**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
(BLT-DANA DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA GEMPOLKOLOT  
KECAMATAN BANYUSARI  
KABUPATEN KARAWANG**



KEPALA DESA GEMPOLKOLOT  
KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN KEPALA DESA GEMPOLKOLOT

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLKOLOT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai desa Tahun Anggaran 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai desa Tahun Anggaran 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
  09. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
  10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 34);
  11. Peraturan Desa Gempolkolot Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Gempolkolot Tahun 2021 Nomor 4);

12. Peraturan Desa Gempolkolot Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gempolkolot Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Gempolkolot Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gempolkolot Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Gempolkolot Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gempolkolot Tahun 2022 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN KEPALA DESA GEMPOLKOLOT  
TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
(BLT EKSTRIM) TAHUN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gempolkolot.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat

Desa.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring,

dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

#### Pasal 3

- (1) Penganggaran dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan social berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (5) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Gempolkot dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (6) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)



merupakan petani, BLT dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (8) Pendataan calon penerima manfaat BLT Desa dengan mempertimbangkan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) dari Kementerian Sosial.
- (9) Daftar nama-nama penerima BLT Desa terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebanyak 94 KK sesuai yang tertera pada lampiran Peraturan Kepala Desa ini.
- (11) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (12) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.
- (14) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (*cash*) atau non tunai (*cashless*).

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gempolkolot.

Ditetapkan di Gempolkolot  
pada tanggal, 27 Desember 2022

KEPALA DESA GEMPOLKOLOT,



Diundangkan di Gempolkolot  
pada tanggal, 27 Desember 2022

SEKRETARIS DESA GEMPOLKOLOT,

NURYADIN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gempolkot  
Nomor : 09 Tahun 2022  
Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai  
( BLT-Dana Desa )

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	NO. REKENING BANK
1	RUKISEM	P	3215245206420001	Kp. Karajan	
2	HODIJAH	P	3215245702450001	Kp. Karajan	
3	ICIH/ITEUNG	P	3215244107670049	Kp. Karajan	
4	DESIH	P	3215246806500001	Kp. Karajan	
5	DARIAH	P	3215244412400001	Kp. Karajan	
6	NASIR	L	3215240612620001	Kp. Karajan	
7	DASIM	L	3215242903390001	Kp. Gempol Bojong	
8	CARISEM	P	3215245107370001	Kp. Gempol Bojong	
9	RENI	P	3215246011590001	Kp. Gempol Bojong	
10	ENDI	L	3215241504400001	Kp. Gempol Bojong	
11	NARSIH	P	3215246507530001	Kp. Gempol Bojong	
12	ENJAM	L	3215241903380001	Kp. Gempol Bojong	
13	KAMAN	L	3215240506500001	Kp. Bojong Girang	
14	SUTI	P	3215244108630001	Kp. Bojong Girang	
15	ASIH	P	3215245507650001	Kp. Bojong Girang	
16	WARYEM	P	3215246510530002	Kp. Bojong Girang	
17	SANAH	P	3215246010560001	Kp. Bojong Girang	
18	DARSAH	P	3215244708540001	Kp. Bojong Hilir	
19	CARMI	P	3215244506420001	Kp. Bojong Hilir	
20	DISAH	P	3215244502490001	Kp. Bojong Hilir	
21	KATEM	P	3215244505420001	Kp. Bojong Hilir	
22	SAKIB	L	3215241609430001	Kp. Bojong Hilir	
23	SAKUM	L	3215243112460001	Kp. Bojong Hilir	
24	WASNI	P	3215245007610001	Kp. Bojong Hilir	
25	PANDI	L	3215245011490001	Kp. Karajan	

Ditetapkan di : GEMPOLKOLOT

Pada tanggal : 27 Desember  
2023

KEPALA DESA GEMPOLKOLOT,  
  
\*SUNARDI\*